



**P E N E T A P A N**

**No. 306/Pdt.P/2022/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Nama : **Selarassanthi**  
Tempat Lahir : Samarinda  
Tanggal Lahir/Umur : 19 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Mulawarman Gg. Anyar Lakamaru 5 RT. 53  
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas-berkas permohonan ;  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Para saksi ;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Nopember 2022 terdaftar dibawah Nomor : 306/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Selarassanthi** , Lahir di **Samarinda** pada Tanggal **19 Desember 1972** anak Perempuan urutan ke **Satu** dari Suami Isteri **Akek Mahlan** dan **Bahriah** Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6471-LT-16092019-0001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 September 2019
- Bahwa pada Tahun 2019 yang lalu pemohon ada membuat Paspor di kantor Imigrasi Balikpapan untuk kepentingan **Ibadah Umroh** dengan Nomor Paspor **A2276300** sampai Tanggal 05 Maret 2017

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Bpp



- Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon berencana akan pergi Umroh dan untuk itu Pemohon berkeinginan untuk menghidupkan kembali atau memperpanjang Paspor Pemohon Nomor **A2276300** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan tersebut.
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Balikpapan dengan maksud untuk menghidupkan kembali atau memperpanjang Paspor Pemohon Nomor **A2276300** dengan menyerahkan persyaratan dokumen administrasi yang diperlukan pada Kantor Imigrasi Balikpapan;
- Bahwa ternyata Permohonan perpanjangan Paspor Pemohon Nomor **A2276300** tersebut tertolak oleh sistem komputerisasi yang ada pada Kantor Imigrasi Balikpapan, Karena **Tahun Kelahiran** Pemohon yang tertulis didalam Paspor Pemohon tersebut berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- Bahwa **Tahun Kelahiran** Pemohon yang tertulis didalam Paspor Nomor **A2276300** tersebut adalah **19 Desember 1976** Semestinya ditulis **19 Desember 1972** sesuai dengan tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa atas anjuran dan petunjuk dari Petugas kantor Imigrasi Balikpapan, bahwa untuk menghidupkankembali atau memperpanjang Paspor Pemohon tersebut bisa saja dilakukan asalkan **Tahun kelahiran** Pemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon Nomor **A2276300** tersebut dibetulkan atau disesuaikan dengan **Tahun Kelahiran** Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan **Tahun Kelahiran** Pemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon tersebut yaitu **19 Desember 1976** menjadi **19 Desember 1972** Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Pemohon ; **6471-LT-16092019-0001**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan Sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan **Tahun Kelahiran** Pemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon Nomor **A2276300** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan yaitu dari **19 Desember 1976**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Bpp



menjadi **19 Desember 1972**;

- 3) Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Selarassanthly lahir pada 19 Desember 1972 , diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan No. 6471011110120028 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ROEM MANIK, didalamnya tercatat Selarassanthly lahir di Samamrinda lahir pada 19 Desember 1972, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-LT-16092019-0001 atas nama SELARASSANTHY lahir di Samarinda tanggal 19 Desember 1972, jenis kelamin perempuan anak dari AKEK MAHLAN dan BARIAH, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Nomor: 0444/018/IX/2019 atas nama MUHAMMAD ROEM ( suami) dan SELARASSANTY ( isteri ). diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SM4EA Negeri Martapura Kabupaten Banjar Nomor: 15.OB.0q 0023332 tanggal Mei 1991 atas nama SELARASSANTHY lahir pada 19 Desember 1972, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy sesuai aslinya Pasport No. A.2276300 atas nama SELARASSANTHY AKEK MAHLANA , lahir di Samarinda tanggal 19 Desember 1976, diberi tanda bukti **P-6**;

Bukti bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. **Saksi – NINA SURYANI**, lahir di Jakarta 24-02-1980, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan BDI II Blok B6 No. 3o RT 37 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Selarassanthi , Lahir di Samarinda pada tanggal 19 Desember 1972 anak Perempuan urutan ke Satu dari Suami Istri Akek Mahlan dan Bahriah ;
- Bahwa benar pada Tahun 2019 yang lalu pemohon ada membuat Paspor di kantor Imigrasi Balikpapan untuk kepentingan Ibadah Umroh dengan Nomor Paspor A2276300 dengan masa berlaku sampai Tanggal 05 Maret 2017;
- Bahwa benar dalam pasport atas nama Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis lahir tahun 1976, yang benar Pemohon lahir pada 19 Desember 1972;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 19 Desember 1972;
- Bahwa tahun lahir yang tertulis dalam Pasport atas nama Pemohon yaitu 19 Desember 1976 adalah salah dan yang benar adalah 19 Desember 1972, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-LT-16092019-0001;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata adalah untuk memperbaiki kesalahan tulis tahun kelahiran Pemohon dan tidak ada maksud maksud lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **Saksi – ANITA LAILA YULIANA**, lahir di Balikpapan 31-07-1979, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Sepinggan baru Rt 23 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Selarassanthi , Lahir di Samarinda pada tanggal 19 Desember 1972 anak Perempuan urutan ke Satu dari Suami Istri Akek Mahlan dan Bahriah ;
- Bahwa benar pada Tahun 2019 yang lalu pemohon ada membuat



Paspor di kantor Imigrasi Balikpapan untuk kepentingan Ibadah Umroh dengan Nomor Paspor A2276300 dengan masa berlaku sampai Tanggal 05 Maret 2017;

- Bahwa benar dalam paspor atas nama Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis lahir tahun 1976, yang benar Pemohon lahir pada 19 Desember 1972;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 19 Desember 1972;
- Bahwa tahun lahir yang tertulis dalam Paspor atas nama Pemohon yaitu 19 Desember 1976 adalah salah dan yang benar adalah 19 Desember 1972, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-LT-16092019-0001;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata adalah untuk memperbaiki kesalahan tulis tahun kelahiran Pemohon dan tidak ada maksud maksud lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu : - Pemohon memohon izin untuk memperbaiki kesalahan tulis tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Paspor atas nama Pemohon Nomor **A2276300** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan yaitu dari yang tertulis **19 Desember 1976** diperbaiki menjadi **19 Desember 1972**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, yaitu karena kekeliruan tahun kelahiran Pemohon saat pembuatan Paspor atas nama Pemohon Nomor **A2276300** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan tersebut yaitu seharusnya tahun kelahiran Pemohon yaitu tahun **1972** tertulis dalam paspor tersebut tahun **1976**, tahun kelahiran yang tertulis dalam paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-LT-





16092019-0001 atas nama SELARASSANTHY lahir di Samarinda tanggal 19 Desember **1972**, jenis kelamin perempuan anak dari AKEK MAHLAN dan BARIAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P- 6 dan selain itu mengajukan saksi saksi yaitu saksi – NINA SURYANI dan saksi - **ANITA LAILA YULIANA** sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan dari bukti bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi saksi, telah ternyata bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu memperbaiki kesalahan tulis tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Paspor atas nama Pemohon Nomor **A2276300** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan yaitu dari yang tertulis **19 Desember 1976** diperbaiki menjadi **19 Desember 1972**, semata mata karena kekeliruan saat pembuatan Paspor tersebut dan tidak ada maksud maksud lain;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti dan dikaitkan dengan keterangan saksi saksi di persidngan telah ternyata bahwa Pemohon lahir pada **19 Desember 1972**, dan bukan **19 Desember 1976**, dan telah ternyata bahwa tahun kelahiran yang tertulis dalam Paspor atas nama Pemohon Nomor **A2276300** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan adalah salah, dan sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-LT-16092019-0001 atas nama SELARASSANTHY, Pemohon (SELARASSANTHY) lahir di Samarinda pada tanggal **19 Desember 1972** , demikian pula dalam kartu identitas Pemohon lainnya diantaranya Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon , tertulis Pemohon lahir pada **19 Desember 1972**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon harus melaporkan tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Balikpapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tulis tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Paspor atas nama Pemohon Nomor **A2276300** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan yaitu dari **19 Desember 1976** diperbaiki menjadi **19 Desember 1972**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Balikpapan tentang perbaikan tahun kelahiran pemohon dengan menyerahkan salinan penetapan ini untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh kami ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SUYATNO, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)